



P U T U S A N

Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Nama : Tri Maryati
Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 1 Maret 1978 ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jl. Babarsari Komp PJKA No. 3 Tambakbayan RT.
009 RW.004 Kelurahan Caturtunggal Kecamatan
Depok Kabupaten Sleman;

Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 Mei 2022 dalam Register Nomor 216/Pdt.P/2022/PN Smn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir sendiri,

Menimbang, bahwa memperhatikan berita acara sidang tanggal 18 Mei 2022, pemohon menyatakan mencabut perkara No. 216/Pdt.P/2022/PN Smn, dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya, sehingga untuk itu maka permohonan pencabutan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dicabut maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara No.216/Pdt.P/2022/PN Smn;

halaman 1 dari 2 Putusan nomor 216/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.130.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, oleh Adhi Satrija Nugroho,SH. sebagai Hakim Ketua tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh Harsono,SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Harsono,SH.

Adhi Satrija Nugroho,SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. PNBP : Rp. 10.000,-
4. PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

halaman 2 dari 2 Putusan nomor 216/Pdt.G/2022/PN Smn